



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.Sus /2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : YANTO Bin MULYONO (Alm);
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Februari 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukagenah Rt. 002 Rw. 004 Desa Pinagsari
Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : KANITA Bin SURMA (Alm);
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Blanakan Dusun Mekarsari Rt. 002 Rw. 002
Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, S.H., dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 – Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YANTO BIN ALM MULYONO** dan Terdakwa II **KANITA BIN (ALM) SURMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan sebagai pihak lain yakni selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi***", sebagaimana dimaksud dalam Melanggar Melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap mereka Terdakwa I **YANTO BIN ALM MULYONO** dan terdakwa II **KANITA BIN (ALM) SURMA** dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dilakukan penahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : B-9258 KPA warna kuning bak merah berikut kunci kontak dan STNK.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) ton pupuk subsidi jenis urea kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk subsidi urea sebanyak 7 (tujuh) ton dan NPK Phonska sebanyak 3 (tiga) ton dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022.
- 1 (satu) surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian nomor : 007/ZTS/SPJB/KRQW/II/2022 antara CV. ZAYYANAH TANI SUBUR dengan Kios Tani Lancar Abadi tanggal 1 Januari 2022.
- 1 (satu) bendel dokumen legalitas ijin usaha kios Tani Saprotan "Lancar Abadi" yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Agar dipergunakan perkara lain an. MALIK ABDUL AZIZ Bin (Alm) H. UJANG.

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. YANTO Bin (Alm) MULYONO dan Terdakwa II. KANITA Bin (Alm) SURMA , pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi⁴, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2021 Terdakwa 1 mendatangi rumah saksi MALIK ABDUL AZIS (berkas terpisah) yang berada di Dusun Bakung Utara Rt. 005 Rw. 003 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang pada saat mana Terdakwa 1 memperkenalkan diri kepada saksi MALIK ABDUL AZIS dan mengaku bahwa dirinya mengenal orang tua dari saksi MALIK ABDUL AZIS, lalu setelah Terdakwa 1 mengetahui bahwa saksi MALIK ABDUL AZIS memiliki Kios Tani yang menyediakan berbagai pupuk bersubsidi antara lain jenis Urea sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk bekerjasama dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MALIK ABDUL AZIS dan meminta kerjasama dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang disediakan pada kios tani milik saksi MALIK ABDUL AZIS tersebut, namun saksi MALIK ABDUL AZIS belum merespon keinginan dari Terdakwa tersebut sehubungan di wilayah pendistribusiannya tersebut masih membutuhkan pupuk urea dalam jumlah banyak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ATENG menghubungi Terdakwa 2 dan memberitahu bahwa petani di wilayah Kabupaten Indramayu sedang membutuhkan pupuk subsidi jenis urea lalu menanyakan apakah dirinya bisa menyediakan pupuk tersebut untuk para petani, akhirnya timbul niat jahat Terdakwa 2 untuk mencari pupuk bersubsidi yang dibutuhkan tersebut agar mendapatkan keuntungan hingga kemudian 2 menyanggupi keinginan dari Sdr. ATENG tersebut untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk jenis urea.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 yang dipercaya bisa menyediakan pupuk bersubsidi tersebut, lalu Terdakwa 2 mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan pupuk untuk didistribusikan kepada para petani di wilayah Kabupaten Indramayu dan mendengar hal tersebut Terdakwa 1 pun menyanggupi lalu dirinya menghubungi saksi MALIK ABDUL AZIS dan kembali meminta kerjasama dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut yang pada saat mana Terdakwa 1 beralasan bahwa pupuk tersebut akan disalurkan kepada petani yang gagal panen di wilayah pendistribusian kios tani milik saksi MALIK ABDUL AZIS tersebut yaitu di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga saksi MALIK ABDUL AZIS pun mempercayai Terdakwa 1 lalu keduanya melakukan transaksi harga pupuk jenis urea yang kemudian disepakati sebesar Rp.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per kwintalnya dengan sistem pembayaran jika pupuk tersebut selesai disalurkan maka pembayaran akan langsung diberikan kepada saksi MALIK ABDUL AZIS.

- Bahwa atas kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa dirinya bisa menjual pupuk jenis urea dengan harga Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) per kwintalnya dan Terdakwa 2 pun setuju lalu memesan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 10 ton yang akan dibayar setelah pupuk tersebut selesai didistribusikan, lalu Terdakwa 1 kembali menghubungi saksi MALIK ABDUL AZIS dan meminta untuk disediakan pupuk jenis urea sebanyak 10 ton yang akan diambil langsung oleh Terdakwa 1 melalui para pekerja.
- Bahwa atas kesepakatan para Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa 1 melalui saksi RIKI RIKARDO menghubungi saksi ANIM dan menyuruh untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan kendaraan Truk Nopol B 9258 KPA warna kuning bak merah dari kios tani milik saksi MALIK ABDUL AZIS menuju wilayah Kabupaten Indramayu, hingga saksi ANIM pun bersama para pekerja lainnya diantaranya saksi CASWAN, saksi RIRI SAHRUL AMRY, saksi JAYANTO, saksi AEP RUSDI dan saksi ADE TASLANI berangkat menuju kios tani "Lancar Abadi" milik saksi MALIK ABDUL AZIS yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, setibanya di kios yang dimaksud langsung dilakukan bongkar muat pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 200 karung masing-masing ukuran 50 kilogram atau sebanyak 10 ton dan selanjutnya saksi ANIM bersama para pekerja tersebut kembali berangkat dengan mengangkut pupuk jenis urea tersebut menuju jembatan Blanakan Kabupaten Subang untuk menjemput Terdakwa 2 yang sebelumnya telah janji bertemu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa 2 ikut naik ke dalam Truk yang bermuatan pupuk bersubsidi tersebut dan Terdakwa 2 mengawal penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bukan di wilayah pendistribusian pupuk yaitu Kabupaten Karawang, namun Terdakwa 2 akan mendistribusikan pupuk tersebut kepada Sdr. ATENG di wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dengan harga yang sebelumnya disepakati sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kwintalnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib ketika Truk yang ditumpangi Terdakwa tersebut melintas di Jalan Raya Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, tiba-tiba saksi NIRWAN RAMADHAN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO, SH dan saksi DARYONO, SH (masing-masing selaku Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu) yang saat itu sedang melaksanakan tugas Patroli melihat adanya kendaraan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Colt Mitsubishi No.Pol B-9258-KPA warna kuning bak merah dengan muatan yang ditutup terpal dan didalamnya terdapat 5 (lima) orang pekerja sehingga ketiganya memberhentikan truck yang dikemudikan oleh saksi ANIM tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata muatan tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis urea yang saat itu baik Terdakwa 2 maupun saksi ANIM tidak bisa menunjukkan dokumen atau kelengkapan terkait pendistribusian pupuk tersebut, sehingga Terdakwa 2 bersama saksi ANIM, saksi CASWAN, saksi RIRI SAHRUL AMRY, saksi JAYANTO, saksi AEP RUSDI dan saksi ADE TASLANI serta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dijelaskan harga HET pupuk bersubsidi jenis urea ditentukan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram.
- Bahwa para Terdakwa bukanlah sebagai distributor atau pengecer yang diberi kewenangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi, selain itu para Terdakwa tidak memiliki kios tani yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani di wilayah pendistribusiannya, namun para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *jo* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan *jo* Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa I. YANTO Bin (Alm) MULYONO dan Terdakwa II. KANITA Bin (Alm) SURMA, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi”*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember Tahun 2021 Terdakwa 1 mendatangi rumah saksi MALIK ABDUL AZIS (berkas terpisah) yang berada di Dusun Bakung Utara Rt. 005 Rw. 003 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang pada saat mana Terdakwa 1 memperkenalkan diri kepada saksi MALIK ABDUL AZIS dan mengaku bahwa dirinya mengenal orang tua dari saksi MALIK ABDUL AZIS, lalu setelah Terdakwa 1 mengetahui bahwa saksi MALIK ABDUL AZIS memiliki Kios Tani yang menyediakan berbagai pupuk bersubsidi antara lain jenis Urea sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk bekerjasama dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saksi MALIK ABDUL AZIS dan meminta kerjasama dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang disediakan pada kios tani milik saksi MALIK ABDUL AZIS tersebut, namun saksi MALIK ABDUL AZIS belum merespon keinginan dari Terdakwa tersebut sehubungan di wilayah pendistribusiannya tersebut masih membutuhkan pupuk urea dalam jumlah banyak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. ATENG menghubungi Terdakwa 2 dan memberitahu bahwa petani di wilayah Kabupaten Indramayu sedang membutuhkan pupuk subsidi jenis urea lalu menanyakan apakah dirinya bisa menyediakan pupuk tersebut untuk para petani, akhirnya timbul niat jahat Terdakwa 2 untuk mencari pupuk bersubsidi yang dibutuhkan tersebut agar mendapatkan keuntungan hingga kemudian 2 menyanggupi keinginan dari Sdr. ATENG tersebut untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk jenis urea.
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 yang dipercaya bisa menyediakan pupuk bersubsidi tersebut, lalu Terdakwa 2 mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan pupuk untuk didistribusikan kepada para petani di wilayah Kabupaten Indramayu dan mendengar hal tersebut Terdakwa 1 pun menyanggupi lalu dirinya menghubungi saksi MALIK ABDUL AZIS dan kembali meminta kerjasama dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut yang pada saat mana Terdakwa 1 beralasan bahwa pupuk tersebut akan disalurkan kepada

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani yang gagal panen di wilayah pendistribusian kios tani milik saksi MALIK ABDUL AZIS tersebut yaitu di wilayah Kabupaten Karawang, sehingga saksi MALIK ABDUL AZIS pun mempercayai Terdakwa 1 lalu keduanya melakukan transaksi harga pupuk jenis urea yang kemudian disepakati sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per kwintalnya dengan sistem pembayaran jika pupuk tersebut selesai disalurkan maka pembayaran akan langsung diberikan kepada saksi MALIK ABDUL AZIS.

- Bahwa atas kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa 1 memberitahu Terdakwa 2 bahwa dirinya bisa menyediakan pupuk jenis urea dengan harga Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) per kwintalnya dan Terdakwa 2 pun setuju lalu memesan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 10 ton yang akan dibayar setelah pupuk tersebut selesai didistribusikan, lalu Terdakwa 1 kembali menghubungi saksi MALIK ABDUL AZIS dan meminta untuk disediakan pupuk jenis urea sebanyak 10 ton yang akan diambil langsung oleh Terdakwa 1 melalui para pekerja.
- Bahwa atas kesepakatan para Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa 1 melalui saksi RIKI RIKARDO menghubungi saksi ANIM dan menyuruh untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan kendaraan Truk Nopol B 9258 KPA warna kuning bak merah dari kios tani milik saksi MALIK ABDUL AZIS menuju wilayah Kabupaten Indramayu, hingga saksi ANIM pun bersama para pekerja lainnya diantaranya saksi CASWAN, saksi RIRI SAHRUL AMRY, saksi JAYANTO, saksi AEP RUSDI dan saksi ADE TASLANI berangkat menuju kios tani "Lancar Abadi" milik saksi MALIK ABDUL AZIS yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, setibanya di kios yang dimaksud langsung dilakukan bongkar muat pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 200 karung masing-masing ukuran 50 kilogram atau sebanyak 10 ton dan selanjutnya saksi ANIM bersama para pekerja tersebut kembali berangkat dengan mengangkut pupuk jenis urea tersebut menuju jembatan Blanakan Kabupaten Subang untuk menjemput Terdakwa 2 yang sebelumnya telah janji bertemu di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa 2 ikut naik ke dalam Truk yang bermuatan pupuk bersubsidi tersebut dan Terdakwa 2 mengawal penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bukan di wilayah pendistribusian pupuk yaitu Kabupaten Karawang, namun Terdakwa 2 akan mendistribusikan pupuk tersebut kepada Sdr. ATENG di wilayah Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dengan harga yang sebelumnya disepakati sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kwintalnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib ketika Truk yang ditumpangi Terdakwa tersebut melintas di Jalan Raya Desa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokanbunder Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, tiba-tiba saksi NIRWAN RAMADHAN, SH bersama saksi RIEKI RADIANTO, SH dan saksi DARYONO, SH (masing-masing selaku Anggota Sat Reskrim Polres Indramayu) yang saat itu sedang melaksanakan tugas Patroli melihat adanya kendaraan Truck Colt Mitsubishi No.Pol B-9258-KPA warna kuning bak merah dengan muatan yang ditutup terpal dan didalamnya terdapat 5 (lima) orang pekerja sehingga ketiganya memberhentikan truck yang dikemudikan oleh saksi ANIM tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata muatan tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis urea yang saat itu baik Terdakwa 2 maupun saksi ANIM tidak bisa menunjukkan dokumen atau kelengkapan terkait pendistribusian pupuk tersebut, sehingga Terdakwa 2 bersama saksi ANIM, saksi CASWAN, saksi RIRI SAHRUL AMRY, saksi JAYANTO, saksi AEP RUSDI dan saksi ADE TASLANI serta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian untuk Tahun Anggaran 2022 selanjutnya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dijelaskan harga HET pupuk bersubsidi jenis urea ditentukan sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram.
- Bahwa para Terdakwa bukanlah sebagai distributor atau pengecer yang diberi kewenangan untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi, selain itu para Terdakwa tidak memiliki kios tani yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani di wilayah pendistribusiannya, namun para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *jo* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan *jo* Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi ANIM Bin ALM RASAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr. Riki Rikardo yang mengaku sebagai menantu Terdakwa Yanto meminta saksi untuk datang kerumah Terdakwa Yanto karena ada orderan untuk muat barang, dan kemudian setelah saksi datang ke rumah Terdakwa Yanto sudah ada 5 (lima) orang kuli bongkar menunggu, lalu Terdakwa Yanto menjelaskan bahwa saksi diminta untuk mengangkut muatan pupuk dari Batu Jaya Karawang menuju Indramayu dengan perjanjian sewa mobil dan upah Rp1.500.000,00;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi berangkat bersama dengan 5 (lima) orang kuli bongkar muat dengan dikawal oleh sdr. Riki Rikardo menuju sebuah kios Tani di Desa Karyabakti, kemudian setelah selesai memuat pupuk selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib langsung berangkat menuju Indramayu, lalu saksi dihubungi oleh Terdakwa Yanto untuk berhenti di Jembatan Blanakan Subang, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal menjemput dan mengawal saksi menunjukan arah jalan menuju tempat tujuan di Daerah Kedokan Bunder Indramayu dan baru diketahui orang tersebut bernama Terdakwa Kanita;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Raya Desa Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu mobil yang saksi kemudikan diberhentikan oleh Sat Reskrim Polres Indramayu dengan menggunakan pakaian preman dan menanyakan isi muatan truck dan menanyakan dokumen serta surat-surat kelengkapan, namun saksi tidak dapat menunjukannya lalu diamankan ke Polres Indramayu ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan 5 (lima) orang kuli bongkar pupuk, yaitu sdr. Ade Taslani, sdr. Aep Rusdi, sdr. Riri Sahrul Army, sdr. Jayanto dan sdr. Caswan, dan juga ada seseorang pemesan dan penerima barang yaitu sdr. Kanita;
- Bahwa saat itu saksi diamankan karena mengangkut pupuk subsidi Pemerintah jenis urea sebanyak 200 karung (kemasan @ 50 Kilogram) atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 ton yang dimuat kedalam truk colt disesel Mistubushi No. Pol B 9258 KPA waran kuning bak merah;

- Bahwa yang saksi ketahui asal usul pupuk subsidi tersebut dari tempat muat hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib disebuah kios Tani Lancar Abadi di daerah Desa Karyabakti Batujaya Kabupaten Karawang, milik siapanya saksi tidak tahu namun menurut informasi dari kuli bongkar muat bahwa pemilik kios tersbeut bernama Malik Azis;
- Bahwa saksi selaku sopir yang mengemudikan mobil truck colt diesel tersebut atas perintah Terdakwa Yanto berdasarkan permintaan Terdakwa Kanita;
- Bahwa harga sewa truck colt Mitsubishi tersbeut Rp1.500.000,00, namun Terdakwa Yanto baru membayar saat berangkat sebesar Rp500.000,00 dan sisanya akan dibayar setelah tiba di tempat tujuan, namun setelah tiba ditujuan dan bongkar muatan telah diamankan Terdakwa Yanto belum membayar sisanya;
- Bahwa mengenai surat jalan dan dokumen pengiriman pupuk bersubsidi tersebut tidak ada dan Terdakwa Yanto tidak memberikannya;
- Bahwa pupuk urea yang dibawa saksi dengan menggunakan mobil truck tersebut adalah pupuk yang bersubsidi Pemerintah dan barang dalam pengawasan sesuai yang tertulis pada bagian atas karung;
- Bahwa kendaraan tuck yang digunakan untuk mengangkut pupuk urea bersubsidi adalah milik saksi dan sdr. Zaen;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi CASWAN Bin (Alm) AMAD, STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama dengan kawan-kawan 5 (lima) orang dihubungi oleh Terdakwa Yanto untuk datang dan berkumpul di rumah Terdakwa Yanto karena ada orderan untuk bongkar muat barang, kemudian setelah tiba disana datang truck colt diesel yang dikemudikan oleh saksi Anim, dan saat itu Terdakwa Yanto menjelaskan bahwa saksi Anim diminta mengangkut muatan pupuk dari Batu Jaya Karawang menuju Indramayu dengan perjanjian sewa mobil dan upah angkut, sedangkan untuk borongan kuli bongkar muat sebesar Rp1.000.000,00 dengan perjanjian dibayar setelah selesai kegiatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib saksi dan kawan-kawan 5 (lima) orang kuli bongkar berangkat dengan sopir truck bernama saksi Anim dengan ditemani sdr. Riki menuju sebuah kios saksi Malik di Desa Kawabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dan tiba sekitar 19.00 Wib dan langsung mengangkut pupuk subsidi jenis urea dan dinaikkan kedalam truck;
- Bahwa muatan pupuk subsidi jenis urea tersebut sebanyak 200 karung (kemasan @50 kilogram) atau sebanyak 10 ton yang dimuat kedalam truck colt diesel Mitsubishi No. Pol B 9258 KPA warna kuning bak merah yang dikemudikan saksi Anim atas perintah Terdakwa Yanto;
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib langsung berangkat menuju Indramayu dengan dikawal saksi Riki Rikardo dan kemudian saksi Riki Rikardo turun di Cilamaya dan selanjutnya Truck berhenti di Jembatan Blanakan Subang menjemput seseorang yang tidak dikenal dan baru diketahui di Polres Indramayu bernama Terdakwa Kanita sebagai pihak pemesan atau penerima;
- Bahwa setelah masuk wilayah kedokan bunder Indramayu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 04.00 Wib mobil truck yang dikendarai saksi Anim diberhentikan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Indramayu yang berpakaian preman, kemudian menanyakan isi muatan truck dan menanyakan dokumen serta surat-surat kelengkapan pengiriman pupuk tersebut dan sehubungan tidak dapat menunjukkan dokumen apapun akhirnya saksi Anim, Terdakwa Kanita berserta saksi dan kawan-kawan dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Yanto sudah kenal lama, dimana Terdakwa Yanto sebagai Petani;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa Yanto jaraknya sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi baru kali ini menjadi kuli angkut pupuk karena disuruh Terdakwa Yanto;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pupuk subsidi jenis urea tersebut milik saksi Malik Abdul Azis dari Terdakwa Yanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RIKI RIKARDO Bin KUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Senin 14 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib saksi disuruh oleh Terdakwa Yanto dengan mengatakan “ Ang jam empat ngantar sdr. Ade T Lani, sdr. Aep Rusdi, sdr. Riri Sahrul Army, sdr. Jayanto, sdr.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caswan dan sdr. Anim untuk mengambil pupuk subsidi Pemerintah jenis Urea dari Kios Lancar Abadi milik sdr. Malik Abdul Azis untuk dikirim ke Indramayu” dan dijawab oleh saksi “ ya sudah Pa” karena yang belum datang saksi Anim sehingga saksi mengubungi saksi Anim untuk datang ke rumah Terdakwa Yanto karena ada orderan untuk memuat barang, selang waktu menit datang saksi Anim sambil membawa kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol B 9258 KPA warna kuning bak merah, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi bersama dengan sdr. Ade Taslani, sdr. Aep Rusdi, sdr. Riri Sahrul Amry, sdr. Jayanto, Sdr. Caswan dan sdr. Anim berangkat menuju kios Lancar Abadi milik saksi Malik Abdul Azis untuk mengangkut pupuk subsidi jenia urea sebanyak 200 karung (@ 50 kilogram) atau 10 Ton kedalam kendaraan truck Mitsubishi No. Pol. B 9258 KPA warna Kuning bak merah;

- Bahwa setelah memuat pupuk subsidi jenis urea tersebut, selanjutnya kendaraan truck yang dikendarai saksi Anim berangkat menuju ke Cimalaya Kabupaten Karawang, dan saksi turun dari kendaraan truck tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa Yanto dirumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kominukasi antara Terdakwa Yanto dengan saksi Malik Abdul Azis;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan saksi Malik Abdul Azis ketika saat itu saksi nyalo padi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Yanto adalah Petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk yang diangkut akan dijual atau dikemanakan;
- Bahwa saksi ketahui harga pupuk tersebut Rp260.000,00 perkwintal waktu pas mau berangkat;
- Bahwa pupuk jenis urea tersebut akan dibawa ke Indramayu atas perintah Terdakwa Yanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi NIRWAN RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Kepolisian dari Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 04.00 Wib beralamat di Jalan Raya Desa Kedokan Bunder Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu mengamankan Truck Colt Mitsubishi Diesel No. Pol. B 9258 KPA yang mengangkut pupuk bersubsidi Pemerintah jenis urea;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi kalau jam 4 pagi ada transaksi pupuk subsidi, lalu saksi bersama dengan kawan Tim Opsnal Polres Indramayu yaitu sdr. Rieki Radianto, sdr. Bagus Prayoga dan sdr. Daryono sedang melaksanakan patroli di wilayah Jalan Raya Kedokan Bunder, kemudian melihat adanya truck colt diesel Mitsubishi No. Pol. B 9258 KPA warna kuning bak merah dengan ditutup terpal didalamnya terlihat 5 (lima) orang kuli bongkar kemudian diberhentikan, dan setelah ditanya kepada sopir bahwa truck tersebut berisi muatan pupuk subsidi, setelah dilakukan interogasi berkaitan dengan surat dan dokumen tidak bisa menunjukkan dan hasil interogasi tersebut ternyata pupuk subsidi tersebut berasal dari luar daerah yaitu dari Kabupaten Karawang sehingga kemudian oleh saksi pengemudi bersama 5 (lima) orang kuli bongkar serta seorang lagi dan truck colt diesel berisi muatan pupuk subsidi tersebut diamankan ke Polres Indramayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun pupuk yang diamankan sebanyak 200 karung (kemasan @ 50 Kilogram) atau sebanyak 10 ton;
- Bahwa menurut pengakuan sopir truck bahwa pupuk tersebut akan dijual kepada Terdakwa Kanita dan pupuk tersebut milik Terdakwa Yanto yang dibeli dari saksi Malik Abdul Azis dari Karawang;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada saksi Anim selaku sopir truck dan menerangkan bahwa awalnya hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wlb diminta untuk mengangkut muatan pupuk dari Batu Jaya Karawang menuju Indramayu dengan perjanjian sewa mobil dan upah angkut sebesar Rp1.500.000,00 dan baru memberikan sebesar Rp500.000,00 sebagai uang jalan;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa Yanto membeli pupuk subsidi dari saksi Malik Abdul Azis pemilik kios Lancar Abadi yang beralamat di Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dengan harga Rp260.000,00/kwintal, dan kemudian pupuk subsidi jenis urea tersebut rencananya akan dijual kepada Terdakwa Kanita di Indramayu dengan harga Rp313.000,00 / kwintal untuk diperjual belikan lagi kepada para petani, namun jual beli tersebut belum dilakukan karena baru sampai wilayah Indramayu sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu;
- Bahwa pada saat mengamankan mobil truck tersebut belum ada Terdakwa Kanita, dan setelah dihubungi melalui telepon oleh saksi Anim baru diketahui tempat yang disepakati;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Yanto menyatakan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa Kanita menyatakan bahwa pada saat mobil truck diamankan belum ada Terdakwa Kanita;

Terhadap tanggapan Terdakwa Kanita tersebut, saksi menyatakan membenarkannya;

5. Saksi BILIANDI, SE Bin DADE SEMBADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Malik Abdu Azis karena sebagai distributor pupuk kumpang dan saksi Malik Abdul Azis memiliki kios Lancar Abadi yang menerima penyaluran pupuk bersubsidi dari saksi dan Kios saksi Malik Abdul Azis binaa saksi;
- Bahwa saksi menjalankan distributor karena mempunyai perusahaan CV. Zayyanah Tani Subur pada tahun 2020 dan mempunyai legalitas yang lengkap yang ditunjuk oleh Produsen PT. Pupuk Indonesia dan Pupuk Kumpang;
- Bahwa saksi mendistribusikan kepada kios resmi yang telah mempunyai SPJB dengan para pengecer yakni kios yang salah satunya adalah kios "Lancar Abadi" milik saksi Malik Abdul Malik;
- Bahwa saksi mempunyai 15 pengecer dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, dimana salah satunya adalah kios pengecer milik saksi Malik Abdul Azis;
- Bahwa saksi dengan saksi Malik Abdul Azis melakukan SPJB (surat perjanjian jual beli) dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang diatur dalam SPJB tersebut adalah saksi sebagai pihak distributor dan saksi Malik Abdul Azis sebagai pihak pengecer dimana akan dilakukan pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani yang tertera di RDKK, yang dimana pupuk tersebut salah satunya jenis urea, disepakati juga tentang harga yang harus jual sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) yang diatur oleh pemerintah dimana penjualannya tidak boleh diluar wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti adanya surat jalan yang dikeluarkan kepada toko lancar abadi milik saksi Malik Abudul Azis pada tanggal 14 Februari 2022 yang menerangkan jika saksi menyerahkan pupuk urea 7000 kg kemasan 50kg 140 sak dan NPK phonska 3000 kg kemasan 50 kg 60 sak dengan total adanya 200 sak dan telah diterima oleh saksi Malik;
- Bahwa saksi juga mengetahui saksi Malik Abdul Azis membeli pupuk urea yang ditandai dengan adanya nota pembelian dari saksi selaku distributor

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Malik Abdul Azis selaku pengecer pada tanggal 14 Februari 2022 dimana pupuk urea sebanyak 7000kg harga Rp15.272.726 dan NPK Phonska sebanyak 3000kg seharga Rp6.695.454,00 sehingga total keseluruhan adalah Rp21.968.180, 00;

- Bahwa yang dimaksud dengan RDKK yang diterbitkan oleh kelompok tani yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan, kemudian diusulkan oleh PPL yang kemudian itulah nanti yang akan diberikan kepada pengecer berapa jumlah yang dapat dijual kepada kelompok tani;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Malik mempunyai 4 kelompok tani hanya bisa memesan dari saksi Malik Abdul Azis kepada 4 kelompok tani tersebut, yang kemudian tidak bisa dilakukan penjualan kepada pihak lain;
- Bahwa semua kelompok tersebut tertuang di RDKK yang harus didistribusikan oleh saksi Malik Abdul Azis selaku pengecernya yang semuanya berada di Desa Karyabakti Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bisa juga kelompok tani tersebut memesan langsung ke Distributor, begitupun sebaliknya distributor tidak bisa menjual langsung ke kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata saksi Malik menjualnya kepada pihak lain yang tidak tertuang di kelompok tani RDKK Desa Karyabakti Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi juga mengetahui harga HET yang diperbolehkan adalah Rp2.250,-/kg tidak boleh melampaui harga tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi Malik selaku pengecer membeli dari saksi selaku distributor adalah Rp2.181,-/kg; sehingga seharusnya saksi Malik apabila menjual dengan harga sesuai HET akan tetap mendapatkan keuntungan setiap kelompok tani sebagaimana RDKK membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena pupuk bersubsidi diatur cara pendistribusiannya sehingga dalam hal ini saksi Malik Abdul Azis hanya bisa menjual kepada 4 (empat) kelompok tani yakni poktan Mekar Bakti, poktan Mekar Jaya, poktan Sri Abadi, poktan Sri Mukti yang kesemuanya adalah yang terdaftar di RDKK UPTD Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa kewajiban kios pengecer resmi kepada distributor yang melakukan perjanjian jual beli dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus membuat laporan administrasi penjualan dalam penyaluran pupuk subsidi, diantaranya membuat nota jual beli pupuk subsidi kepada petani dan mengisi formulir lainnya untuk memastikan bahwa pupuk subsidi tersalurkan sesuai e-RDKK;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian apaun proses penyalurannya adalah sebagai berikut sebelumnya petani atau kelompok tani mengusulkan daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) ke Kementerian Pertanian yang menyusunnya dilakukan oleh Kelompok Tani didampingi Petugas Lapangan (PPL) Dinas Pertanian setelah itu di input di aplikasi RDKK oleh Petugas Tim Entry RDKK di Kantor UPTD BPP (balai Penyuluh Pertanian) wilayah Kecamatan sehingga terdata di kementerian Pertanian sebagai usulan kebutuhan pupuk subsidi daerah Kabupaten yang kemudian ditetapkan alokasinya di tingkat Propinsi dan Kabupaten ditembuskan ke pihak produsen untuk disalurkan ke Distributor hingga kios pengecer resmi pupuk subsidi untuk disalurkan lagi ke petani/kelompok tani sesuai kebutuhan yang ada pada cetak e (RDKK) yang disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten/Kota;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ESNA CAHYONO NADA, SE Bin NARDIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan pengawas terhadap peredaran pupuk bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui jika peredaran pupuk bersubsidi telah diatur Permentan Nomor 41 tahun 2021 tentang HET dan ditentukan alokasi serta kuota pendistribusian sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi untuk pupuk urea diatur HET yang diatur pemerintah adalah Rp2.250,- dan telah dilakukan penentuan alokasi dimana harus didistribusikan, dimana tidak bisa dilakukan penjualan Kab. Karawang dijual belikan kepada Kelompok Tani yang ada di Indramayu;
- Bahwa saksi menjelaskan jika Kelompok Tani yang ada di Indramayu memesan kepada Pengecer yang ada di kab. Karawang sehingga hal tersebut telah melanggar aturan yang berlaku;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak bisa seorang pengecer melebihi harga eceran tertinggi yang telah diatur oleh Pemerintah;
- Bahwa pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea, SP-36, NPK Phonska, dimana dalam perkara ini saksi mengetahui yang dijual oleh saksi Malik Abdul Azis adalah jenis pupuk urea yang diawasi peredarannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Zayyanah selaku Distributir dan Kios Lancar Abadi milik saksi Malik Abdul Azis tidak terdaftar sebagai Distributor maupun pengecer pada Dinas Pertanian atau Dinas Kopsperda Kab. Indramayu, sehingga tidak bisa pupuk bersubsidi tersebut dijual di Kab. Indramayu karena akan menimbulkan kelangkaan pupuk di Kab, Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui jika seorang Pengecer harus terdaftar sesuai persyaratan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh saksi, bahwa saksi Malik Abdul Azis telah memiliki SPJB dengan Distributor sehingga Kios Lancar Abadi milik saksi Malik Abdul Azis sah untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi, namun yang menjadi salah adalah saksi Malik Abdul Azis menjual tidak sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
- Bahwa yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian;
- Bahwa berdasarkan domisilinya saksi Malik Abdul Azis selaku pengecer resmi pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Karawang tidak berhak memasarkan dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang berasal dari wilayahnya ke Kabupaten Indramayu karena sudah diluar tanggungjawab penyaluran;
- Bahwa para Terdakwa merupakan produsen, distributor serta pengecer resmi sama sekali tidak berhak untuk melakukan penyaluran dan memasarkan pupuk bersubsidi sector pertanian dan kegiatan aktifitas usaha perdagangan jual beli pupuk tersebut illegal dan tidak ada ijin;
- Bahwa CV. Zayyanah Tani Subur kabupaten Karawang milik saksi Biliandi, SE bin Dade Sembada selaku distributor Pupuk bersubsidi tidak terdaftar di Kantor Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi MALIK ABDUL AZIZ Bin (Alm) H. UJANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi kenal dengan Terdakwa Yanto sejak bulan Desember tahun 2021 yang saat itu musim panen dan datang kerumah terdakwa saat itu membeli gabah namun saat itu tidak terjadi karena gabahnya tidak ada, namun dalam pertemuan tersebut ternyata Terdakwa Yanto pernah berbisnis dengan ayah kandung saksi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hari sabtu tanggal 11 Februari 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa Yanto yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa Yanto menanam padi di daerah Rawamerta Kab. Karawang telah terjadi gagal tanam sehingga pupuk tidak terserap dan membutuhkan pupuk bersubsidi, namun saat itu saksi ragu-ragu karena pupuk urea bersubsidi tersebut sebenarnya untuk 4 (empat) kelompok tani yakni poktan Mekar Bakti, poktan Mekar Jaya, poktan Sri Abadi, poktan Sri Mukti yang kesemuanya adalah yang terdaftar di RDKK UPTD Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi merasa iba dan kasihan kemudian tetap memberikan pupuk bersubsidi kepada Terdakwa Yanto karena masih diedarkan di daerah Kab. Karawang, walaupun menyadari hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi juga menyadari walaupun akan dijual ke Desa Rawamerta tidak diperbolehkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Anim yang dimana juga ada kuli angkut dan kemudian menyerahkan pupuk bersubsidi pupuk urea sebanyak 7000kg kemasan 50kg 140 sak dan NPK phonska 3000kg kemasan 50kg 60 sak dengan total adanya 200 sak tersebut untuk dimuat kedalam truck;
- Bahwa perjanjian dengan Terdakwa Yanto adalah akan dibayar ketika pupuk bersubsidi tersebut telah terjual, namun saat itu sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Polres Indramayu;
- Bahwa saksi dikonfirmasi oleh pihak Polres Indramayu dimana saksi mengakui jika menjual kepada Terdakwa Yanto yang bukan Poktan dalam RDKK saksi;
- Bahwa saksi sudah menjalankan Kios Pengecer Lancar Abadi sejak tahun 2018, dan semenjak adanya kejadian ini telah dicabut ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui HET untuk pupuk urea adalah RP2.250,-/kg namun saat itu saksi menjual Rp2.500,-/kg sehingga terdakwa mendapatkan selisih keuntungan dari Terdakwa Yanto, yang nantinya akan dibayar secara tunai oleh Terdakwa Yanto;
- Bahwa saksi dalam melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada Terdakwa Yanto hanya 1 (satu) kali dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi telah mengetahui regulasi dan aturan mengenai jual beli pupuk bersubsidi yang tertuang dalam SPJB dengan Distributor CV. Zayyanah Tani Subur, dimana saksi dilarang menjual yang tidak menjadi tanggungjawabnya maupun diluar wilayahnya serta mengetahui HET yang diatur oleh Pemerintah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersepakat dengan Terdakwa Yanto menjual pupuk bersubsidi jenis urea melebihi harga HET yang ditentukan Pemerintah yakni Rp2.500,-/kg, dimana terdakwa saat itu terdakwa membeli kepada Distributor dengan estimasi yakni pupuk urea sebanyak 7000kg harga Rp15.272.726 dan NPK Phonska sebanyak 3000kg seharga Rp6.695.454 sehingga total keseluruhan adalah Rp21.968.180,-, maka apabila terjual seluruhnya saksi akan mendapatkan uang Rp25.000.000,- sehingga keuntungan saksi jika laku terjual adalah kurang-lebih sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersbeut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa YANTO Bin MULYONO (Alm);

- Bahwa Terdakwa telah membeli pupuk subsidi Pemerintah jenis urea dari ios Lancar Abadi milim saksi Malik Abdul Azis yang beralamat di di Dusun Bakung Utara Rt. 005 Rw. 003 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Malik Abdul Azis semenjak orangtuanya masih hidup, karena Terdakwa sering membeli padi/gabah di lokasi/tetangga rumah orang tuanya saksi Maalik Abdul Azis, namun pada saat itu belum terlalu akrab dan Terdakwa baru akrab dengan saksi Malik Abdul Azis sejak trahun 2021 saat Terdakwa membeli pupuk subsidi Pemerintah jenis Urea ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Kanita pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Pupuk Urea bersubsidi untuk para petani yang ada di Indramayu, dan atas permintaa Terdakwa Kanita tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi Malik Abdul Azis selaku pemilik kios Lancar Abadi dan menanyakan apakah masih menyimpan pupuk urea bersubsidi yang belum digunakan dan pada saat itu saksi Malik Abdul Azis mengatakan bahwa masih ada pupuk urea di kiosnya yang belum dijual dan meminta Terdakwa untuk datang ke kiosnya, dan setelahnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Malik Abdul Azis dan setelah sepakat mengenai harga serta system pembayarannya kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menyuruh menantunya bernama saksi Riki Rikardo untuk mencari sewa mobil truck sekaligus sopir Truck dan saat itu sopir truck tersebut bernama saksi Anim, dan kuli bongkar muat sebanyak 4 (empat) orang yaitu : sdr. Ade, sdr. Caswan, sdr. Aep dan sdr. Jayanto;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada saksi Malik Abdul Azis karena Terdakwa Kanita juga belum berhasil menjualnya kepada para Petani kerana terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa apabila berhasil menjual pupuk tersebut, Terdakwa akan mendapatkan selisih keuntungan dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membeli pupuk bersubsidi tersebut;

II. Terdakwa KANITA Bin SURMA (Alm);

- Bahwa Terdakwa memesan pupuk bersubsidi jenis Urea kepada Terdakwa Yanto pada hari sabtu tanggal 12 Fberuari 2022, dimana setelah itu Terdakwa Yanto menyetujuinya dan bisa mengadakan pupuk bersubsidi sebanyak 10 ton;
 - Bahwa waktu Terdakwa ikut mengawal Truck yang mengangkut 10 ton pupuk bersubsidi jenis urea dari kios tani Lancar Abadi milik saksi Malik Abdul Azis yang akan dikirimkan kepada pembeli dari kedon Bunder Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebagai pengecer Pupuk bersubsidi jenis Urea dan bukan merupakan kelompok tani yang ada di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) milik saksi Malik Abdul Azis;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Petani sudah 4 (empat) tahun dan sebenarnya harusnya membeli di daerah pengecer tani Mukti Kabupaten Subang, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan maka meminta dipesankan pupuk subsidi melalui Terdakwa Yanto;
 - Bahwa mengentahui jika Terdakwa Yanto bukanlah pengecer yang bisa memperjual belikan pupuk bersubsidi;
 - Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual pupuk bersubsidi tersbeut kepada Petani yang ada di Indramayu dengan harga Rp3.500/Kilogram sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan selisih dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membeli pupuk bersubsidi tersebut dari Terdakwa Yanto;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : B-9258 KPA warna kuning bak merah berikut kunci kontak dan STNK;
 - 10 (sepuluh) ton pupuk subsidi jenis urea kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk subsidi urea sebanyak 7 (tujuh) ton dan NPK Phonska sebanyak 3 (tiga) ton dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian nomor : 007/ZTS/SPJB/KRQW/I/2022 antara CV. ZAYYANAH TANI SUBUR dengan Kios Tani Lancar Abadi tanggal 1 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen legalitas ijin usaha kios Tani Saprotan "Lancar Abadi" yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Nirwan Ramadhan selaku anggota Kepolisian dari Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 mendapat informasi akan ada transaksi Pupuk bersubsidi, kemudian saksi Nirwan Ramadhan bersama dengan Tim Opsnal Polres Indramayu yaitu sdr. Rieki Radianto, sdr. Bagus Prayoga dan sdr. Daryono melaksanakan patroli di wilayah Jalan Raya Kedokan Bunder, kemudian sekitar jam 04.00 Wib beralamat di Jalan Raya Desa Kedokan Bunder Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu melihat adanya truck colt diesel Mitsubishi MNo. Pol. B 9258 KPA warna kuning bak merah dengan ditutup terpal didalamnya terlihat 5 (lima) orang kuli bongkar kemudian diberhentikan, dan setelah ditanya kepada sopirnya yang diketahui bernama saksi Anim bahwa truck tersebut berisi muatan pupuk subsidi sebanyak 200 karung (kemasan @ 50 Kilogram) atau sebanyak 10 ton;
- Bahwa setelah saksi Nirwan Ramadhan melakukan pemeriksaan kepada saksi Anim selaku sopir Truck tersebut yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib dihubungi oleh saksi Riki Rikardo yang mengaku sebagai menantu Terdakwa Yanto untuk datang kerumah Terdakwa Yanto karena ada orderan untuk muat barang, dan kemudian setelah saksi Anim datang ke rumah Terdakwa Yanto sudah ada 5 (lima) orang kuli bongkar menunggu yaitu sdr. Ade Taslani, sdr. Aep Rusdi, sdr. Riri Sahrul Amry, sdr. Jayanto dan saksi. Caswan, lalu Terdakwa Yanto menjelaskan bahwa saksi Anim diminta untuk mengangkut muatan pupuk dari Batu Jaya Karawang menuju Indramayu dengan perjanjian sewa mobil dan upah Rp1.500.000,00., namun baru memberikan uang sebesar Rp500.000,00 untuk biaya perjalanan., kemudian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.30 Wib saksi Anim berangkat bersama dengan 5 (lima) orang kuli bongkar muat dengan dikawal oleh saksi Riki Rikardo menuju sebuah kios Lancar Abdi milik saksi Malik Abdul Azis di Desa Karyabakti, kemudian sekitar jam 20.00 Wib langsung berangkat menuju Indramayu;

- Bahwa ternyata awalnya Terdakwa Yanto telah dihubungi oleh Terdakwa Kanita pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 memesan pupuk bersubsidi jenis Urea dan Terdakwa Yanto menyetujuinya dan bisa mengadakan pupuk bersubsidi sebanyak 10 ton, dan rencananya Terdakwa Kanita akan menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Petani yang ada di Indramayu dengan harga Rp3.500/Kilogram sehingga Terdakwa Kanita akan mendapat keuntungan selisih dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa Kanita menghubungi Terdakwa Yanto yang meminta untuk dicarikan Pupuk Urea bersubsidi untuk para petani yang ada di Indramayu, dan atas permintaan Terdakwa Kanita tersebut Terdakwa Yanto langsung menghubungi saksi Malik Abdul Azis selaku pemilik kios Lancar Abadi dan menanyakan apakah masih menyimpan pupuk urea bersubsidi yang belum digunakan dan pada saat itu saksi Malik Abdul Azis mengatakan bahwa masih ada pupuk urea di kiosnya yang belum dijual dan meminta Terdakwa untuk datang ke kiosnya, dan setelahnya Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Malik Abdul Azis dan setelah sepakat mengenai harga serta sistem pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa Yanto membeli pupuk subsidi dari saksi Malik Abdul Azis pemilik Kios Lancar Abadi yang beralamat di Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dengan harga Rp260.000,00/kwintal, dan kemudian pupuk subsidi jenis urea tersebut rencananya akan dijual kepada Terdakwa Kanita di Indramayu dengan harga Rp313.000,00 / kwintal untuk diperjual belikan lagi kepada para petani, namun jual beli tersebut belum dilakukan karena baru sampai wilayah Indramayu sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu;
- Bahwa perjanjian antara d Terdakwa Yanto dengan saksi Malik Abdul Azis selaku Pemilik kios Tani Lancar Abadi adalah akan dibayar ketika pupuk bersubsidi tersebut telah terjual;
- Bahwa saksi Malik Abdul Azis menjual pupuk bersubsidi jenis urea melebihi harga HET yang ditentukan Pemerintah yakni Rp2.500,-/kg, dimana saksi Malik Abdul Azis membeli kepada Distributor dengan estimasi yakni pupuk urea sebanyak 7000kg harga Rp15.272.726 dan NPK Phonska sebanyak 3000kg seharga Rp6.695.454 sehingga total keseluruhan adalah Rp21.968.180;
- Bahwa saksi Malik Abdul Azis memiliki kios Lancar Abadi menerima penyaluran pupuk bersubsidi dari saksi Biliandi, SE selaku distributor pupuk bersubsidi dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Zayyanah Tani Subur sejak tahun 2020 dan mempunyai legalitas yang lengkap yang ditunjuk oleh Produsen PT, Pupuk Indonesia dan Pupuk Kujang;

- Bahwa saksi Malik Abdul Azis selaku pemilik kios Tani Lancar Abadi mengetahui regulasi dan aturan mengenai jual beli pupuk bersubsidi yang tertuang dalam SPJB dengan Distributor CV. Zayyanah Tani Subur dilarang menjual yang tidak menjadi tanggungjawabnya maupun diluar wilayahnya serta mengetahui HET yang diatur oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk berseubsidi;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Yanto Bin Mulyono (Alm) dan Kanita Bin Surma (Alm),

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjual belikan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian tentang pengertian Produsen, Distributor atau Pengecer yakni adalah sebagai berikut :

- Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT. PUPUK Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, Pt. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;
- Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;
- Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sector pertanian meliputi pupuk urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian, yang dimaksud dengan wilayah tanggung jawabnya adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, berawal saksi Nirwan Ramadhan selaku anggota Kepolisian dari Polres Indramayu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 mendapat informasi akan ada transaksi Pupuk bersubsidi, kemudian saksi Nirwan Ramadhan bersama dengan Tim Opsnal Polres Indramayu yaitu sdr. Rieki Radianto, sdr. Bagus Prayoga dan sdr. Daryono melaksanakan patroli di wilayah Jalan Raya Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 04.00 Wib beralamat di Jalan Raya Desa Kedokan Bunder Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu saksi Nirwan Ramadhan bersama dengan sdr. Rieki Radianto, sdr. Bagus Prayoga dan sdr. Daryono melihat adanya truck colt diesel Mitsubishi Nomor Polisi B 9258 KPA warna kuning bak merah dengan ditutup terpal dan didalamnya terlihat 5 (lima) orang kuli bongkar dan kemudian diberhentikan, dan setelah ditanya kepada sopirnya yang diketahui bernama saksi Anim bahwa truck tersebut berisi muatan pupuk subsidi sebanyak 200 karung (kemasan @ 50 Kilogram) atau sebanyak 10 ton;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Anim selaku sopir Truck tersebut yang menjelaskan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wib telah dihubungi oleh saksi Riki Rikardo yang mengaku sebagai menantu Terdakwa Yanto untuk datang kerumah Terdakwa Yanto karena ada orderan untuk muat barang, dan kemudian setelah saksi Anim datang ke rumah Terdakwa Yanto sudah ada 5 (lima) orang kuli bongkar menunggu yaitu sdr. Ade Taslani, sdr. Aep Rusdi, sdr. Riri Sahrul Amry, sdr. Jayanto dan saksi. Caswan, lalu Terdakwa Yanto menjelaskan bahwa saksi Anim diminta untuk mengangkut muatan pupuk dari Batu Jaya Karawang menuju Indramayu dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sewa mobil dan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan., kemudian sekitar jam 16.30 Wib saksi Anim berangkat bersama dengan 5 (lima) orang kuli bongkar muat dengan dikawal oleh saksi Riki Rikardo menuju sebuah kios Lancar Abdi milik saksi Malik Abdul Azis di Desa Karyabakti Karawang, kemudian sekitar jam 20.00 Wib langsung berangkat menuju Indramayu;

Menimbang, bahwa ternyata awalnya Terdakwa Yanto telah dihubungi oleh Terdakwa Kanita pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 dan memesan pupuk bersubsidi jenis Urea, dan kemudian Terdakwa Yanto menyetujuinya dan bisa mengadakan pupuk bersubsidi sebanyak 10 ton, dan rencananya Terdakwa Kanita akan menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Petani yang ada di Indramayu dengan harga Rp3.500/Kilogram sehingga Terdakwa Kanita akan mendapat keuntungan selisih dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa Kanita tersebut, Terdakwa Yanto langsung menghubungi saksi Malik Abdul Azis selaku pemilik kios Tani Lancar Abadi dan menanyakan apakah masih menyimpan pupuk urea bersubsidi yang belum digunakan, dan pada saat itu saksi Malik Abdul Azis mengatakan bahwa masih ada pupuk urea di kiosnya yang belum dijual dan meminta Terdakwa Yanto untuk datang ke kiosnya, dan setelahnya Terdakwa Yanto berkomunikasi dengan saksi Malik Abdul Azis dan sepakat mengenai harga serta sistem pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yanto membeli pupuk subsidi dari saksi Malik Abdul Azis pemilik Kios Tani Lancar Abadi yang beralamat di Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dengan harga Rp260.000,00/kwintal, dan kemudian pupuk subsidi jenis urea tersebut rencananya akan dijual kepada Terdakwa Kanita di Indramayu dengan harga Rp313.000,00 / kwintal untuk diperjual belikan lagi kepada para petani, namun jual beli tersebut belum dilakukan karena baru sampai wilayah Indramayu sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu;

menimbang, bahwa saksi Malik Abdul Azis menjual pupuk bersubsidi jenis urea melebihi harga HET yang ditentukan Pemerintah yakni Rp2.500,- /kg, dimana saksi Malik Abdul Azis membeli kepada Distributor dengan estimasi yakni pupuk urea sebanyak 7000kg harga Rp15.272.726 dan NPK Phonska sebanyak 3000kg seharga Rp6.695.454 sehingga total keseluruhan adalah Rp21.968.180, dan saksi Malik Abdul Azis menerima penyaluran pupuk bersubsidi dari saksi Biliandi, SE selaku distributor pupuk bersubsidi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik CV. Zayyanah Tani Subur sejak tahun 2020 dan mempunyai legalitas yang lengkap yang ditunjuk oleh Produsen PT, Pupuk Indonesia dan Pupuk Kujang;

Menimbang, bahwa saksi Malik Abdul Azis selaku pemilik kios Tani Lancar Abadi mengetahui regulasi dan aturan mengenai jual beli pupuk bersubsidi yang tertuang dalam SPJB dengan Distributor CV. Zayyanah Tani Subur dilarang menjual yang tidak menjadi tanggungjawabnya maupun diluar wilayahnya serta mengetahui HET yang diatur oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diatas cukup jelas bahwa Para Terdakwa bukanlah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai Produsen, distributor atau pengecer untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi, namun hanyalah sebagai petani biasa maka oleh karenanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berawal Terdakwa Yanto telah dihubungi oleh Terdakwa Kanita pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 dan memesan pupuk bersubsidi jenis Urea, dan kemudian Terdakwa Yanto menyetujuinya dan bisa mengadakan pupuk bersubsidi sebanyak 10 ton, dan rencananya Terdakwa Kanita akan menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Petani yang ada di Indramayu dengan harga Rp3.500/Kilogram sehingga Terdakwa Kanita akan mendapat keuntungan selisih dari penjualan pupuk bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa Kanita tersebut, Terdakwa Yanto langsung menghubungi saksi Malik Abdul Azis selaku pemilik kios Tani Lancar Abadi dan menanyakan apakah masih menyimpan pupuk urea bersubsidi yang belum digunakan, dan pada saat itu saksi Malik Abdul Azis mengatakan bahwa masih ada pupuk urea di kiosnya yang belum dijual dan meminta Terdakwa Yanto untuk datang ke kiosnya, dan setelahnya Terdakwa Yanto berkomunikasi dengan saksi Malik Abdul Azis dan sepakat mengenai harga serta sistem pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yanto membeli pupuk subsidi dari saksi Malik Abdul Azis pemilik Kios Tani Lancar Abadi yang beralamat di Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dengan harga Rp260.000,00/kwintal, dan kemudian pupuk subsidi jenis urea tersebut rencananya akan dijual kepada Terdakwa Kanita di Indramayu dengan harga Rp313.000,00 / kwintal untuk diperjual belikan lagi kepada para petani,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jual beli tersebut belum dilakukan karena baru sampai wilayah Indramayu sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu;

Menimbang, bahwa saksi Malik Abdul Azis menjual pupuk bersubsidi jenis urea melebihi harga HET yang ditentukan Pemerintah yakni Rp2.500,-/kg, dimana saksi Malik Abdul Azis membeli kepada Distributor dengan estimasi yakni pupuk urea sebanyak 7000kg harga Rp15.272.726 dan NPK Phonska sebanyak 3000kg seharga Rp6.695.454 sehingga total keseluruhan adalah Rp21.968.180, dan saksi Malik Abdul Azis menerima penyaluran pupuk bersubsidi dari saksi Biliandi, SE selaku distributor pupuk bersubsidi pemilik CV. Zayyanah Tani Subur sejak tahun 2020 dan mempunyai legalitas yang lengkap yang ditunjuk oleh Produsen PT, Pupuk Indonesia dan Pupuk Kujang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas cukup jelas bahwa Para Terdakwa memiliki peranan masing-masing dimana Terdakwa Yanto membeli pupuk bersubsidi jenis urea dari saksi Malik Abdul Azis seharga Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) per-kilogram dan Terdakwa Yanto menjual kepada Terdakwa Kanita seharga Rp313.00,00 (tiga ribu tiga belas rupiah) per-kilogram, dan Terdakwa Kanita akan menjual pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Petani di Indramayu seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per-kilogram, padahal Para Terdakwa tersebut bukanlah pengecer, distributor maupun produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai Produsen, distributor atau pengecer, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pansihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pada intinya Para Terdakwa telah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya dan menyadari akan kesalahannya serta menyadari akan konsekwensinya sehingga atas dasar keadilan masyarakat maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka berdasarkan hal tersebut mengenai lamanya penjatuhan pidana akan disebutkan dalam amar putus ini dengan memperhatikan dari segala aspek hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) undang-Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda, maka oleh karenanya terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : B-9258 KPA warna kuning bak merah berikut kunci kontak dan STNK;
- 10 (sepuluh) ton pupuk subsidi jenis urea kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk subsidi urea sebanyak 7 (tujuh) ton dan NPK Phonska sebanyak 3 (tiga) ton dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian nomor : 007/ZTS/SPJB/KRQW/I/2022 antara CV. ZAYYANAH TANI SUBUR dengan Kios Tani Lancar Abadi tanggal 1 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel dokumen legalitas ijin usaha kios Tani Saprotan "Lancar Abadi" yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Malik Abdul Azis, maka terhadap barang bukti diatas perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Malik Abdul Azis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan keresahan pada Para Petani karena mengakibatkan kelangkaan pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif selama mengikuti jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi *jo* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan *jo* Pasal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YANTO Bin MULYONO (Alm) dan Terdakwa II. KANITA Bin SURMA (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan sebagai pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : B-9258 KPA warna kuning bak merah berikut kunci kontak dan STNK;
 - 10 (sepuluh) ton pupuk subsidi jenis urea kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman pupuk subsidi urea sebanyak 7 (tujuh) ton dan NPK Phonska sebanyak 3 (tiga) ton dari Distributor CV. ZAYYANAH TANI SUBUR kepada Kios Tani Lancar Abadi tanggal 14 Februari 2022;
 - 1 (satu) surat perjanjian jual beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian nomor : 007/ZTS/SPJB/KRQW/II/2022 antara CV. ZAYYANAH TANI SUBUR dengan Kios Tani Lancar Abadi tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen legalitas ijin usaha kios Tani Saprotan "Lancar Abadi" yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Malik Abdul Azis;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ade Yusuf, S.H., M.H

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Panitera,

Ttd.

Mansyah, S.H.